

Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa

Nancy Melisa Onibala

Implementation of village expansion policy in the administration of public services in the district of Minahasa District Tompaso (under the guidance of Prof.Dr.Drs.P.Rumapea , M.Si and Drs.SPIRompas , M.Si)
ABSTRACT: *Proliferation of Regional Rural Policy intensively until now has been developed in Indonesia as one way for equitable development and improve the welfare of society .Historically ,the village is the origin of the formation of political society and government in Indonesia long before this nation was formed . Based on the above authors interested in conducting a study on the implementation of village expansion policy in the administration of public services in the district of Minahasa District Tompaso .*

The study is titled on the implementation of village expansion policy which aims to improve services public.research aims to describe,analyze and determine the division of policy implementation in public service village in the district of Minahasa regency Tompasowith indicator; Communication, recourcess, Disposition and bureaucracy structure.

The research method used was qualitative research using analytical methods Milles Huberman.Berdasarkan research has been done , then the author can draw the conclusion that the expansion policy implementation in rural districts Tompaso going well , although the influence of power and kepentingan actor and implementing compliance and responsiveness somewhat affect the implementation of the program assessed the implementation and facilities are still lacking influence public nature of the service , but the corresponding field interviews deficiency does not prevent the implementation of village expansion policy in the administration of public services in the district Tompaso .

Keywords : Implementation of policy , the Village Expansion , Public service

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan

dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan

akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Sarundajang (2000:35) menyatakan bahwa otonomi daerah, sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih adil dan makmur.

Lebih lanjut dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mengemukakan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memberikan otonomi kepada daerah, khususnya kabupaten/kota, ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan

kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara pemerintahan yang baik (*good government*).

Kondisi objektif menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif, dan lain-lain sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang efektif. Pelayanan yang diberikan

oleh pemerintah pada masyarakatnya tentu harus memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat, terlebih di era globalisasi dimana informasi semakin mudah diperoleh. Hal ini membuat masyarakat semakin cerdas dan kritis terhadap segala perubahan yang terjadi. Peningkatan daya nalar dan daya kritis masyarakat membuat masyarakat semakin berani untuk menyampaikan tuntutan mereka. Kondisi ini tentunya harus diimbangi oleh pemerintah dengan bersikap lebih responsif dan aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat. Secara logis, tingkat responsivitas pemerintah dan pemenuhan aspirasi masyarakat dapat lebih optimal jika pemerintah berada sangat dekat dengan masyarakat yang dilayaninya.

Kebijakan Pemekaran Wilayah Desa secara intensif hingga saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Menurut Peraturan

pemerintah Nomor 72 tahun 2005 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, Tentang Desa bahwa pembentukan Desa merupakan pemekaran dari suatu Desa menjadi satu Desa atau lebih.

Pemekaran desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. Menurut Permendagri ini, yang dimaksud dengan pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Dengan kata lain, Permendagri ini mengatur secara bersamaan paket pembentukan, penggabungan atau penghapusan desa. Pembentukan desa bertujuan

untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

Kecamatan Tompaso merupakan salahsatu kecamatan di kabupaten Minahasa propinsi Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan surat keputusan bupati kepala daerah tingkat II Minahasa No. PEM. 1/1/27/62 tanggal 15 Maret 1962.Sampai dengan bulan juli tahun 2008,wilayah kecamatan Tompaso terdiri dari 11(sebelas) desa,yaitu *Desa Tolok,Desa Tember,Desa Kamanga,Desa Sendangan, Desa Talikuran,Desa Liba,Desa Tempok,Desa Tompaso II,Desa Pinabetengan,Desa Tonsewer,Desa Touure*. Namun demikian pada tahun 2008 telah dibentuk 2 desa baru yaitu *Desa Kamanga Dua(Pemekaran dari desa kamanga) dan desa Pinabetengan Utara (pemekaran dari desa pinabetengan)*. Dan pada tahun 2012 melalui surat keputusan Bupati No.515 thn 2012 dimekarkan 7 desa,yaitu . *Desa Tolok Satu (pemekaran dari desa Tolok), Desa Tempok Selatan (pemekaran dari*

desa Tempok), Desa Pinabetengan Selatan (pemekaran desa pinabetengan), Desa Pinaesaan (pemekaran dari satu jaga desa Talikuran dan Tempok). Desa Tompaso II Utara (pemekaran dari desa Tompaso II), Desa Tonsewer Selatan (pemekaran dari desa tonsewer), Desa Toure II (pemekaran dari desa Toure).

Oleh karena desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, maka sesuai dengan aspirasi serta perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis, telah menuntut adanya peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi, pembangunan dan kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat,maka pemerintah Minahasa membuat kebijakan pemekaran desa yang ada di kabupaten Minahasa,termasuk pemekaran desa di kecamatan Tompaso.Diharapkan pembentukan Desa baru ini akan semakin

terfokusnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penulis mengambil tiga desa pemekaran sebagai tempat penelitian, yaitu di Desa Tolok 1, Desa Tempok Selatan, dan Desa Kamanga 2 kecamatan Tompas. Adapun kondisi riil desa Tolok 1 yang merupakan hasil pemekaran dari desa Tolok memiliki luas wilayah 120 Ha dengan jumlah penduduk 677 Jiwa Jumlah Kepala keluarga 220 KK, Desa Tempok Selatan memiliki luas wilayah 70 Ha dengan jumlah penduduk 659 jiwa jumlah kepala keluarga 201 KK, Desa kamanga 2 memiliki luas wilayah 96 Ha jumlah penduduk 1173 Jiwa jumlah kepala keluarga 353 KK. Masalah nyata proses pelayanan umum seperti pembuatan surat keterangan KTP, KK, Kurang Mampu (miskin), tanah, dll saat desa ini belum dimekarkan dirasakan masih berbelit dan tak terkendali secara efektif. Dengan adanya Implementasi pemekaran desa dirasakan membawa perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti di bidang

administrasi, walaupun masih juga terlihat beberapa kelemahan dalam pemberian pelayanan hal ini disebabkan karena minimnya sarana dan prasarana pemerintahan.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, bersifat deskriptif. Menekankan pada proses, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian (Sugiyono, 2012)

B. Desain dan Fokus Penelitian

Penelitian ini didesain untuk melihat, menggambarkan, dan menganalisis, mencatat dan menginterpretasikan kondisi lapangan khususnya mengenai implementasi kebijakan pemekaran desa dalam penyelenggaraan

pelayanan publik di kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa. Penelitian ini juga didesain untuk memperoleh informasi yang objektif. Penelitian ini difokuskan pada Implementasi kebijakan pemekaran desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa.

Adapun indikator yang dijadikan acuan dalam membahas implementasi kebijakan pemekaran desa, yaitu ada empat variabel menurut teori Edward III yaitu; komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, sampel atau informan dipilih secara *purposive sampling* (Sugiyono 2012 : 55) dimana pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Dengan demikian keseluruhan jumlah Informan di tiga desa pemekaran di kecamatan Tompaso dalam penelitian ini ada 25 orang.

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

E. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model proses penelitian kualitatif dari Milles dan Hubberman (dalam Moleong, 2010). Analisis data kualitatif terdiri dari tiga langkah, yaitu terdiri dari : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa

Implementasi kebijakan pemekaran desa di kecamatan Tompaso dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah cukup berhasil, karena saat diimplementasikan tidak mengalami kegagalan walaupun memang awal diimplementasikan mengalami

beberapa kendala seperti sumber daya yang dikerahkan masih minim, namun itu tidak menjadi masalah dalam implementasi kebijakan pemekaran desa di Kecamatan Tomposo.

1. Komunikasi

Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa ketika pemekaran desa diimplementasikan masyarakat menyambut dengan antusias dan sangat mendukung program pemekaran desa karena masyarakat melalui sosialisasi dari pemerintah desa dapat mengerti bahwa ketika terjadi pemekaran desa maka akan membawa perubahan terutama dibidang pelayanan publik yang akan semakin cepat. Oleh karena itu implementasi pemekaran desa dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Sumber Daya

Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan memang tidak terlalu berjalan dengan baik karena pada indikator ini masyarakat menilai bahwa sumberdaya berupa keahlian

masih minim, juga sarana dan prasarana yang tidak memadai. Kalau dana itu tidak menjadi masalah karena selain dari dana pemerintah ada juga swadaya dari masyarakat, tetapi mengenai sarana dan prasarana masih sangat minim. Hal ini terbukti dilapangan bahwa sudah 5 tahun desa Kamanga 2 dimekarkan, dan desa Tempok selatan serta Tolok 1 yang sudah 2 tahun dimekarkan belum memiliki kantor desa dan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa sumber daya manusia para implementor dalam mengimplentasikan kebijakan sudah cukup berhasil, walaupun masih harus meningkatkan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat terutama kecepatan pemerintah untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana terutama kantor desa untuk menunjang pelayanan publik.

3. Disposisi

hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan masyarakat merasa ada ketidakjujuran dan tidak ada sikap demokratis dalam implementasi

kebijakan, alasannya karena sampai sekarang ketiga desa pemekaran tersebut memiliki hukum tua definitif dan hanya ditunjuk berdasarkan usulan dari pemerintah desa induk. Kalau awalnya seperti itu tidak masalah tetapi kalau sudah dua dan lima tahun belum ada juga hukum tua definitif itu memengaruhi pelayanan publik. Perangkat desa merupakan salahsatu unsur dapat diadakannya pemekaran desa.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dilapangan menunjukkan bahwa implementasi mengalami sedikit masalah, karena pemerintah dinilai tidak adil dalam memberikan pelayanan. Kalau masyarakat pro kepada hukum tua (implementor) maka pelayanan yang diberikan cepat dan tanggap, tetapi kalau ada masyarakat yang kontra kepada hukum tua dilayani tetapi agak berbelit-belit.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan implementasi kebijakan pemekaran desa di desa Kamanga 2, Tempok selatan dan Tolok 1 berjalan dengan baik, terutama pada variabel ini tidak

mengalami masalah karena yang menjadi pembuat kebijakan adalah pemerintah desa setempat dengan membentuk panitia pemekaran desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa masyarakat menilai bahwa pelaksana program implementasi kebijakan pemekaran desa sudah cukup baik oleh karena itu mereka telah mampu mengimplementasikan pemekaran desa dengan membentuk struktur pemerintahan desa yang telah lengkap, tetapi alangkah baiknya kalau pelaksana program dalam hal ini pemerintah desa dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka mengenai pemerintahan dan pelayanan publik.

C. Pembahasan

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan

(policy implementors) (Widodo, 2011:97).

Program yang memberikan manfaat secara kolektif atau terhadap banyak orang akan lebih mudah untuk memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari target groups atau masyarakat banyak. Kebijakan pemekaran desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh karena itu pelaksana program berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Sesuai hasil wawancara dilapangan menunjukkan bahwa saat ini manfaat pemekaran desa sudah dapat dirasakan karena pelayanan publik menjadi lebih cepat dari sebelumnya walaupun memang tak dapat dipungkiri masih ada beberapa kekurangan namun masyarakat sangat mendukung pemekaran ketiga desa tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

Namun untuk variabel ini pencapaiannya masih sangat kurang karena berdasarkan hasil wawancara

dilapangan memang susunan pemerintahan desa sudah lengkap namun untuk kecakapan dari prangkat desa sebagai pelaksana program masih sangat kurang oleh karena itu mempengaruhi ketersediannya sarana-prasarana pemerintahan. Pemerintah yang kurang kreatif mengakibatkan sarana-prasarana minim seperti kantor desa yang belum dibangun, meja, kursi, komputer yang tidak ada mengakibatkan pelayanan publik menjadi sedikit terganggu.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pemekaran desa diimplementasikan bersamaan juga ditunjuk seorang pejabat hukum tua untuk memimpin desa pemekaran, karena memang ketersediannya prangkat desa merupakan salah satu unsur syarat pemekaran. Namun menjadi masalah di ketiga desa pemekaran tersebut bahwa sudah 5 tahun desa kamanga 2 dimekarkan, dan 2 tahun desa Tempok selatan dan Tolok 1 dimekarkan namun belum juga dilaksanakan pemilihan hukum

tua.Masyarakat dan Tokoh masyarakat menilai ada indikasi politik hingga saat ini belum juga dilaksanakan pemilihan hukum tua,dampak dari belum adanya hukum tua definitif adalah pembangunan kantor desa untuk menunjang pelayanan publik menjadi terkendala.Dan berdasarkan penuturan masyarakat di desa Tolok 1 masyarakat yang pro kepada hukum tua mendapatkan pelayanan yang baik,jadi ada kesan pilih kasih.

1. Struktur Birokrasi/Organisasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemekaran desa di kecamatan Tompaso mengalami masalah pada variabel ini,karena susunan pemerintahan desa sudah baik namun kualitas dan kemampuan prangkat desa dalam melaksanakan program masih sangat kurang para prangkat desa ini masih perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan.Hanya hukum tua atau sekretaris desa saja yang kelihatannya berperan aktif,namun menurut masyarakat bahwa hukum tua juga masih perlu mengembangkan kemampuannya

dalam mengimplementasikan program pemekaran desa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang implementasi kebijakan pemekaran desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tiga desa pemekaran yang ada dikecamatan Tompaso sudah berjalan dengan baik.Walaupun awalnya terjadi tarik-menarik dalam pemekaran desa namun dapat juga diimplementasikan dengan baik,serta penyelenggaraan pelayanan publikpun dapat berjalan dengan baik walaupun sarana dan prasarana masih belum memadai,seperti kantor desa yang belum ada,fasilitas kantor desa yang rusak namun menurut hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan masyarakat pelayanan berjalan dengan maksimal.

Dari 4(Empat) variabel implementasi kebijakan pemekaran desa dapat penulis simpulkan bahwa keempat variabel sudah berjalan

dengan baik, walaupun untuk variabel sumber daya dan disposisi masih harus ditingkatkan lagi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : Implementasi kebijakan pemekaran desa di desa kamanga 2, Tempok selatan dan Tolok 1 sudah berjalan cukup baik, tetapi pemerintah harus bersikap jujur dan menjaga komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan, serta sangat diharapkan pemerintah desa harus lebih kreatif dan memiliki daya tanggap yang baik agar sebagai implementor pemerintah mampu melihat dan mengevaluasi sejauhmana keberhasilan implementasi kebijakan pemekaran desa guna untuk penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lebih baik lagi dari sekarang ini. Oleh karena itu agar pelayanan publik dapat lebih baik lagi diharapkan pemerintah dapat memerhatikan sarana dan prasarana desa terutama pengadaan kantor desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum
- Dunn, N William. 2005. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indiahono, Dwiyanto. *Perbandingan Administrasi Publik Model, Konsep, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Gava Media, 2009.
- Ibrahim, H Amin, MA, Dr. 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*, Bandung: Refika Aditama.
- Islami, Irfan. 2001. *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Kaloh, J, Dr. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Makagansa, H.R. 2008. *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: FUSPAD
- Moleong. 2010. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D, Riant. 2012. *Public policy*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Rahardjo, D. 1999. *Pengantar Sosiologi pedesaan pertanian*. Bandung: PT. Maju Mundur

- Sarundajang, S.H. 2000. *Penerapan Otonomi Daerah Untuk Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Menghadapi Tantangan Global*, Jakarta: Taskap Regular Angkatan XXXIII Lemhanas, Dephankam RI.
- Santosa, Pandji, Dr. 2009. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: Refika Aditama
- Sinambela, Poltak. Lijan. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta.
- Suharto, Edi. Analisis Kebijakan Publik. 2005. Analisis kebijakan publik, Bandung: Alfabeta
- Suwitri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Tahir, M.T. 2007. *Prospek Pengembangan desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Winarno, Budi. *Kebijakan publik (Teori dan proses)*. 2007. Yogyakarta: Media Pressindo
- Widodo, Joko, 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Sumber-sumber lain*
 PP NO 72 TAHUN 2005
 PERMENDAGRI NO 28 TAHUN 2006
 PERDA NO 6 TAHUN 2006
 KABUPATEN MINAHASA
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
<http://www.forumdesa.org/mudik/mudik3/mudik2.php>, 4 juli 2007
 Heru2273.blogspot.com, 30 April 2014